

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian tersebut di atas. dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hak-hak Anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, antara lain yang dapat dikategorikan sebagai hak anak antara lain Hak untuk Didampingi oleh orang tua atau wali, Hak untuk diperiksa secara kekeluargaan, Hak untuk tidak diadili bersama pelaku tindak pidana dewasa (Splitsing), Hak untuk diperiksa dalam sidang pengadilan tertutup, Hak untuk diperiksa oleh petugas khusus (Hakim Anak, Penuntut Umum Anak), Penahannya lebih singkat.

Namun hak-hak tersebut belum sepenuhnya mengakomodir hak-hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi PBB.

2. Perlakuan khusus Negara terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dapat dilihat ke dalam 4 (empat) bentuk yakni:
 - 1) Pada tahap penyidikan, dilakukan oleh penyidik khusus.
 - 2) Pada tahap pemeriksaan dalam persidangan, oleh hakim tunggal dan tidak memakai toga.
 - 3) Penahanan selama proses pemeriksaan di persidangan, persidangan lebih singkat daripada orang dewasa.
 - 4) Mengenai sanksi/hukuman, adalah $\frac{1}{2}$ dari orang dewasa.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun saran-saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Hendaknya para stakeholder (Eksekutif, Legislatif) yang berkompeten dalam hal ini melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Karena sebagaimana kita ketahui pada realitasnya tersebut kurang mengakomodir dan melindungi hak-hak anak secara komprehensif.
2. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak adalah sebagai manusia yang masih kecil, dalam pertumbuhan, baik fisik, mental maupun intelektual yang masih perlu penanganan secara khusus, serta harus adanya kemauan eksekutif dan legislatif dalam menyikronkan UU Pengadilan Anak dengan UU Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, dan Instrumen-instrumen HAM Internasional yang mengatur atau terkait dengan anak.